



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara pra peradilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SURIADI, Tempat / Tgl. Lahir : Tarakan / 2 Maret 1994, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Kusuma Bangsa RT. 27 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh **ILHAM, S.H.,M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat “ILHAM & REKAN”, yang berkantor di Birmingham Kafe Jl. P. Diponegoro NO. 14 RT. 06 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**.

M E L A W A N

1. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR TARAKAN**, yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 10 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON-I**;
2. **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA**, yang beralamat di Jl. Komjen DR. H. Jasin No. 88 Kel. Bumi Rahayu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON-II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dibawah register perkara Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tar mengajukan permohonan praperadilan, yang mengemukakan tentang hal-hal sebagai berikut :



I. TENTANG BENDA YANG DISITA;

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai penyedia jasa pengangkutan barang, khususnya bongkar muat kontainer di sekitar wilayah pelabuhan Kota Tarakan;
2. Dimana sekitar bulan Mei 2022, Termohon-I telah melakukan pemasangan garis polisi atas 2 (dua) unit truck tronton milik Pemohon yang saat itu sedang parkir di Kawasan Pelabuhan Malundung Kota Tarakan, dengan identitas kendaraan sebagai berikut :
 - 1) Nomor Polisi : KT 8897 AI, Merk : Nissan, Type/ Jenis : Tronton, Nomor Rangka : CW520HV-06654, Nomor Mesin : RF8-116289, Tahun Pembuatan 1997 ;
 - 2) Nomor Polisi : KT 8758 KU, Merk : Nissan, Type/ Jenis : Tronton, Nomor Rangka : CW520VN-15050, Nomor Mesin : RF8-151115, Tahun Pembuatan 1998 ;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : BENDA SITAAN-I;

3. Atas hal tersebut, sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan menghormati intitusi POLRI, maka Pemohon mendatangi Kantor Termohon-I guna meminta penjelasan tentang pemasangan garis polisi atas Benda Sitaan-I milik Pemohon, dan berdasarkan informasi yang Pemohon dapatkan dari Termohon-I melalui Penyidik pada Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPITER), dijelaskan jika Termohon-I telah melakukan penyitaan terhadap Benda Sitaan-I milik Pemohon guna kepentingan penyidikan atas dugaan tindak pidana larangan mengimpor barang yang dilakukan oleh Tersangka HSB;
4. Selanjutnya atas kedatangan Pemohon tersebut, kemudian Termohon-I melalui Penyidik pada Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPITER) melakukan permintaan keterangan kepada Pemohon terkait dugaan tindak pidana larangan mengimpor barang yang dilakukan oleh tersangka HSB, yang pada pokoknya Pemohon menerangkan jika benar Pemohon dengan menggunakan Benda Sitaan-I telah melakukan pengangkutan 17 (tujuh belas) kontainer dari pelabuhan ke gudang yang berlokasi di Jl. Kusuma Bangsa / Gunung Lingkas untuk dilakukan pengisian sejumlah karung yang berisi pakaian bekas, dan mengantar kembali kontainer yang telah di isi tersebut ke Pelabuhan Malundung, yaitu atas permintaan dari pihak Expedisi Mahameru, yang sampai dengan saat ini Pemohon belum juga mendapatkan upah atas pengangkutan 17 (tujuh belas) kontainer tersebut dari pihak Ekpedisi Mahameru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah Pemohon selesai memberikan keterangan tersebut, kemudian Termohon-I melalui Penyidik pada Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPITER) meminta kepada Pemohon untuk menyerahkan bukti kepemilikan atas Benda Sitaan-I, yang pada keseokan harinya Pemohon menyerahkan kepada Termohon-I melalui Penyidik pada Unit Tipiter Polres Tarakan, antara lain :

- 1) Asli BPKB Nomor : 0906860N, Nomor Polisi : KT : 8897 AI, Merk : Nissan, Type/ Jenis : Tronton, Nomor Rangka : CW520HV-06654, Nomor Mesin : RF8-116289, Tahun Pembuatan 1997 ;
- 2) Asli STNK Nomor : 14027945, Nomor Polisi : KT 8758 KU, Merk : Nissan, Type/ Jenis : Tronton, Nomor Rangka : CW520VN-15050, Nomor Mesin : RF8-151115, Tahun Pembuatan 1998 ;
- 3) 1 (satu) unit HP merk OPPO ;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : BENDA SITAAN-II ;

II. TENTANG BENDA SITAAN-I DAN BENDA SITAAN-II YANG TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN DUGAAN TINDAK PIDANA LARANGAN MENGIMPORT BARANG YANG DILAKUKAN TERSANGKA HSB;

1. Berdasarkan Point 16 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan :

“Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. *Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana ;*
- b. *Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;*
- c. *Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana ;*
- d. *Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana ;*
- e. *Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka sepatutnya penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian, dan dilakukan terhadap benda yang diperoleh dari tindakan pidana, dipergunakan melakukan tindak pidana, menghalangi penyelidikan, mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana ;
4. Bahwa penyidikan yang dilakukan Termohon-I adalah tentang dugaan tindak pidana larangan mengimpor barang, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dimana tersangka HSB diduga melakukan tindak pidana memasukan pakaian bekas dari luar negeri ke wilayah Indonesia ;
5. Berdasarkan dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka HSB, maka sepatutnya jika yang menjadi barang bukti dalam pemeriksaan perkara tersebut adalah barang atau alat yang digunakan tersangka HSB untuk memasukan pakaian bekas ke wilayah Indonesia ;
6. Bahwa Benda Sitaan-I milik Pemohon bukan lah barang atau alat yang digunakan tersangka HSB untuk memasukan pakaian bekas ke wilayah Indonesia, akan tetapi barang atau alat yang digunakan tersangka HSB untuk mengangkut pakaian bekas dari gudang yang berlokasi di Jl. Kusuma Bangsa/ Gunung Lingkas menuju Pelabuhan Malundung Kota Tarakan ;
7. Dimana pakaian bekas yang Pemohon angkut menggunakan Benda Sitaan-I adalah pakaian bekas yang berasal dari gudang yang berlokasi di Jl. Kusuma Bangsa/ Gunung Lingkas Kota Tarakan, yang hendak tersangka HSB kirimkan Kota Makasar dengan menggunakan jasa pengiriman Ekpedisi Mahameru ;
8. Dengan demikian, maka telah terbukti secara sempurna jika Benda Sitaan-I adalah barang atau alat yang digunakan untuk mengangkut pakaian bekas dari Kota Tarakan menuju Kota Makasar, dan bukan lah barang atau alat yang digunakan tersangka HSB untuk mengangkut pakaian bekas dari luar negeri menuju Kota Tarakan ;
9. Dan bahkan perbuatan Pemohon yang melakukan pengangkutan kontainer dari Pelabuhan Malundung menuju gudang untuk di isi dengan karung yang berisi pakaian bekas dan kembali Pemohon antar ke Pelabuhan Malundung bukan lah perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban nya secara hukum ;
10. Terlebih permintaan kepada Pemohon untuk melakukan pengangkutan 17 (tujuh belas) kontainer tersebut bukanlah dari tersangka HSB, akan tetapi dari pihak Ekspedisi Mahameru, selaku pihak yang ditunjuk tersangka HSB untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan dan mengirimkan 17 (tujuh belas) kontainer dari Kota Tarakan menuju kota Makasar;

11. Dengan demikian, maka Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II tidak mempunyai hubungan dengan pembuktian dugaan tindak pidana larangan mengimpor barang, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang dilakukan tersangka HSB;
12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum bilamana Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II tidak termasuk alat pembuktian dugaan tindak pidana larangan mengimpor barang, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang dilakukan tersangka HSB ;

III. TENTANG PENYITAAN YANG DILAKUKAN PARA TERMOHON TERHADAP BENDA SITAAN-I DAN BENDA SITAAN-II YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan :
 - (1) *“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.*
 - (2) *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”*
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan :
“Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”.
3. Kemudian berdasarkan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan :
“Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka sepatutnya jika penyidik dalam melakukan penyitaan benda wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat, dan menyerahkan surat tanda penerimaan serta turunan berita acara penyitaan kepada pihak yang menyerahkan benda tersebut ;
5. Namun sejak bulan Mei 2022 sampai dengan permohonan pra peradilan ini diajukan, ternyata Termohon-I tidak pernah memberikan maupun mempertunjukkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Tarakan atas penyitaan yang dilakukan terhadap Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II milik Pemohon;
6. Dan bahkan sejak bulan Mei 2022 sampai dengan permohonan pra peradilan ini diajukan, ternyata Termohon-I juga tidak pernah menyerahkan surat tanda penerimaan Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II kepada Pemohon;
7. Terlebih sejak bulan Mei 2022 sampai dengan permohonan pra peradilan ini diajukan, ternyata Termohon-I juga tidak pernah menyerahkan turunan berita acara penyitaan Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II kepada Pemohon;
8. Berdasarkan Pasal 42 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan :
“Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda, yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.”
9. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka sepatutnya jika penyidik hanya berwenang melakukan penyitaan terhadap paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, dan bukan lah melakukan penyitaan terhadap alat pengangkutannya;
10. Namun dalam perkara dugaan tindak pidana larangan mengimpor barang yang dilakukan tersangka HSB, ternyata Termohon-I tidak hanya melakukan penyitaan atas paket atau barang pakaian bekas, namun juga melakukan penyitaan terhadap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kontainer (Benda Sitaan-I) pakaian bekas dari Kota Tarakan menuju Kota Makasar, dan bahkan Termohon-I juga melakukan penyitaan atas bukti kepemilikan Pemohon atas kendaraan (Benda Sitaan-II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Seiring dengan berjalannya waktu, berhubung karena Pemohon sangat membutuhkan Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II sebagai cangkul untuk menafkahi keluarga, maka pada tanggal 12 September 2022 Pemohon secara tertulis mengajukan permohonan kepada Termohon-I melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminal untuk tidak menetapkan Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II sebagai barang bukti dalam dugaan tindak pidana illegal import yang dilakukan tersangka HSB;
12. Dimana pada surat permohonan tersebut, Pemohon telah melampirkan asli surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan siap untuk tidak memindahtangankan, merubah bentuk/ warna, dan siap untuk menghadirkan Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II bilamana dibutuhkan dalam persidangan nantinya;
13. Namun pada tgl 13 September 2022, ternyata permohonan Pemohon tersebut secara lisan ditolak oleh Termohon-I melalui perwakilan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal, dengan alasan jika Termohon-I tidak berwenang maupun berhak untuk menjawab maupun mengabulkan permohonan Pemohon, dan menyarankan Pemohon untuk kembali mengajukan permohonan kepada Termohon-II;
14. Atas jawaban Termohon-I tersebut, maka pada tanggal 14 September 2022 Pemohon secara tertulis juga telah mengajukan keberatan kepada Termohon-II atas penyitaan yang dilakukan Termohon-I yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana;
15. Namun sampai dengan permohonan praperadilan ini diajukan, ternyata Termohon-II yang secara struktural karena jabatannya bertanggung jawab sebagai atasan langsung dari Termohon-I, tidak menjalankan fungsi pengawasannya atas penyitaan yang dilakukan Termohon-I terhadap Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II milik Pemohon;
16. Sehingga sikap Termohon-II yang tidak menjalankan fungsi pengawasan atas penyitaan yang dilakukan oleh Termohon-I, secara nyata terkesan telah melakukan pembiaran dan membenaran atas penyitaan yang dilakukan Termohon-I terhadap Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II milik Pemohon;
17. Dengan demikian, maka penyitaan yang dilakukan Para Termohon terhadap Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II tidak lah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana;
18. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka patut kiranya menurut hukum bilamana Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, menyatakan penyitaan yang dilakukan Para Termohon terhadap Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II milik Pemohon adalah tidak sah;

19. Bahwa berhubung karena Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II tidak termasuk alat pembuktian dugaan tindak pidana larangan mengimpor barang yang dilakukan tersangka HSB dan penyitaan yang dilakukan Para Termohon terhadap Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II milik Pemohon adalah tidak sah, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Para Termohon untuk segera mengembalikan Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II kepada Pemohon;
20. Bahwa berhubung karena permohonan praperadilan ini diajukan berdasarkan perbuatan Para Termohon yang telah melakukan penyitaan yang tidak sah, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum bilamana Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara ini menghukum Para Termohon untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, dimohon Kehadapan Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini, kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dan Para Termohon untuk datang dan hadir bersidang di Pengadilan Negeri Tarakan pada Hari dan Tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya memberikan Putusan terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon dengan Amar Putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II tidak termasuk alat pembuktian dugaan tindak pidana larangan mengimpor barang, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang dilakukan tersangka HSB;
3. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Para Termohon terhadap Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II milik Pemohon adalah tidak sah;
4. Memerintahkan Para Termohon untuk segera mengembalikan Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II kepada Pemohon, antara lain:
“2 (dua) unit truck tronton dengan identitas : 1) Nomor Polisi : KT 8897 AI, Merk : Nissan, Type/ Jenis : Tronton, Nomor Rangka : CW520HV-06654, Nomor Mesin : RF8-116289, Tahun Pembuatan 1997 ; 2) Nomor Polisi : KT 8758 KU, Merk : Nissan, Type/ Jenis : Tronton, Nomor Rangka : CW520VN-15050, Nomor Mesin : RF8-151115, Tahun Pembuatan 1998, Asli BPKB Nomor : 0906860N, Nomor



Polisi : KT : 8897 AI, Merk : Nissan, Type/ Jenis : Tronton, Nomor Rangka : CW520HV-06654, Nomor Mesin : RF8-116289, Tahun Pembuatan 1997, Asli STNK Nomor : 14027945, Nomor Polisi : KT 8758 KU, Merk : Nissan, Type/ Jenis : Tronton, Nomor Rangka : CW520VN-15050, Nomor Mesin : RF8-151115, Tahun Pembuatan 1998 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO”.

5. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tarakan berpendapat lain dengan Pemohon, dalam peradilan yang baik (*in good van justitie*), mohon kiranya diputus dengan putusan hukum yang seadil – adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah – tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, yaitu :

- Untuk Pemohon diwakili oleh kuasanya sebagaimana diatas;
- Untuk Termohon I dan Termohon II dihadiri oleh : **IPTU. ANGESTU BUDI RESWANTO, S.H.,M.H., IPDA. HARDIAN EKO SULISTYO, S.H., ANDI GESSA M., S.H., dan AIPTU. EKO WAHYU MARDIANTO, S.H.,** kesemuanya Polisi dan Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, yang hadir dipersidangan berdasarkan Surat Perintah dan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara tertanggal 12 Oktober 2022 dan Kepala Kepolisian Resort Tarakan tertanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 19 Oktober 2022, yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PARA TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PEMOHON kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PARA TERMOHON (*uiteigen wetenschap*).
2. Permohonan PEMOHON tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON pada surat Permohonan yang ditujukan kepada PARA TERMOHON tidak secara rinci dan tidak konsisten. Hal ini terlihat dari dalil-dalil yang dituangkan dalam posita dan petitum tidak sinkron, tidak mendasar dari materi Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan



Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pasal 1 angka 10 dan pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

3. Permohonan mengandung cacat salah pihak (*error in persona*) dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON terhadap Kepala Kepolisian Resor Tarakan sebagai TERMOHON-I dan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara sebagai TERMOHON-II adalah salah pihak (*error in persona*) dan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), karena telah mendudukkan Kepala Kepolisian Resor Tarakan dan tidak menyertakan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana pasal 5 ayat (1) jo pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah pada pasal 1 angka 20 menjelaskan Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disebut Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Khusus pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltara dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus), sehingga pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana kriminal khusus pada tingkat Polda Kalimantan Utara adalah Dirreskrimsus Polda Kalimantan Utara dan bukanlah Kapolres Tarakan.

Dengan demikian Dirreskrimsus Polda Kaltara yang menjalankan tugas negara yang segala tindakannya akan dipertanggungjawabkan kepada Kapolda Kalimantan Utara, maka dengan tidak disertakannya Dirreskrimsus Polda Kalimantan Utara sebagai Termohon maka Permohonan Praperadilan mengandung cacat salah pihak (*error in persona*) dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang mengakibatkan cacat formil, sehingga permohonan dianggap tidak memenuhi syarat formil/cacat formil. Oleh karena itu, permohonan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



Dari uraian dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh PEMOHON sangat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) serta permohonan mengandung cacat salah pihak (*error in persona*) dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena itu PERMOHONAN PRAPERADILAN SEHARUSNYA DITOLAK.

DALAM POKOK PERKARA

Sebelum PARA TERMOHON menyampaikan jawaban ini, terlebih dahulu memohon agar dalil-dalil DALAM EKSEPSI di atas merupakan satu kesatuan yang utuh dan dianggap diulang lagi dalam jawaban DALAM POKOK PERKARA di bawah ini:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PARA TERMOHON dalam Eksepsi tersebut di atas, juga termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Pokok Perkara ini;
2. Bahwa PARA TERMOHON menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PARA TERMOHON (*uiteigen wetenschap*);
3. Dalil-dalil PEMOHON romawi I Tentang Benda Yang Disita, Angka 1 s.d. 5, PARA TERMOHON menanggapi bahwa dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON sehubungan dengan penyitaan terhadap benda-benda berupa:
 - a. 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8897-AI, nomor rangka CW520HV-06654, nomor mesin RF8-116289;
 - b. 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8758-KU, nomor rangka CW520VN-15050, nomor mesin RF8-151115;
 - c. 1 (satu) buah BPKB nomor 0906860N dari 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8897-AI, nomor rangka CW520HV-06654, nomor mesin RF8-116289;
 - d. 1 (satu) lembar STNK nomor 14027945 dari 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8758-KU, nomor rangka CW520VN-15050, nomor mesin RF8-151115;
 - e. 1 (satu) handphone merk OPPO.

Yang dilakukan oleh TERMOHON-I seperti yang didalilkan PEMOHON adalah tidak benar, karena yang melakukan penyitaan terhadap benda-benda tersebut adalah TERMOHON-II, karena diduga ada hubungannya dengan tindak pidana "*Importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor dan atau Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan*



pasal 5", yang diduga dilakukan oleh tersangka HSB, dimana pelaksanaan penyitaan benda-benda tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/17/V/2022/Ditreskrimsus tanggal 10 Mei 2022 yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nantinya akan dibuktikan dalam agenda sidang pembuktian.

4. Dalil-Dalil PEMOHON romawi II Tentang Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II Yang Tidak Mempunyai Hubungan Dengan Pembuktian Dugaan Tindak Pidana Larangan Mengimpor Barang Yang Dilakukan Tersangka HSB, Angka 1 s.d. 12, PARA TERMOHON menanggapi bahwa penyidikan tentang tindak pidana *"Importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor dan atau Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5"*, yang diduga dilakukan oleh tersangka HSB, proses penyidikannya bukanlah menjadi tanggung jawab TERMOHON-I seperti yang didalilkan PEMOHON, melainkan menjadi tanggung jawab TERMOHON-II. Selain itu, bahwa dalil-dalil PEMOHON hanya merupakan suatu "cerita karangan" yang sengaja dikedepankan untuk membentuk suatu "opini hukum secara subjektif" yang tidak dapat dibuktikan secara yuridis oleh PEMOHON, namun akan membentuk opini negatif terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON-II. Perlu diketahui bahwa TERMOHON-II sangat hati-hati dalam menetapkan benda-benda yang akan disita guna pembuktian di persidangan perkara pidana termasuk Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II milik PEMOHON. Oleh karena itu, diharapkan PEMOHON sabar dan menunggu sampai dengan putusan dari Majelis Hakim.
5. Dalil-dalil PEMOHON romawi III Tentang Penyitaan Yang Dilakukan Para Termohon Terhadap Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana:
 - a. Angka 1 s.d 7, angka 10, PARA TERMOHON menanggapi bahwa Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II merupakan benda yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana tindak pidana *"Importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor dan atau Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang*



sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5, yang diduga dilakukan oleh tersangka HSB, maka terhadap benda-benda milik PEMOHON yang kesemuanya merupakan benda bergerak TERMOHON-II khawatir akan berpindah tangan, hilang, berubah bentuk maupun digunakan untuk melakukan tindak pidana lain, yang nantinya dapat mempersulit TERMOHON-II dalam rangka proses penyidikan. Untuk itu TERMOHON-II mengambil langkah melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: A.8/17/V/2022/Ditreskrimsus tanggal 10 Mei 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Mei 2022 serta terhadap PEMOHON telah diberikan Surat Tanda Penerimaan Nomor: A.802/17/V/2022/Ditreskrimsus tanggal 10 Mei 2022 dimana PEMOHON juga telah membubuhkan tanda tangannya pada surat tersebut. Segera sesudah penyitaan dilakukan TERMOHON-II telah mengirimkan surat permintaan permohonan persetujuan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan guna mendapatkan penetapan penyitaan. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Tarakan menerbitkan penetapan izin penyitaan sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Nomor 392/Pen.Pid/2022/PN Tar tanggal 2 September 2022. Maka, tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON-II telah sesuai ketentuan pasal 38 ayat (2) KUHP yang berbunyi *"Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya"*. Hal tersebut akan TERMOHON-II buktikan dalam agenda sidang pembuktian.

Dari uraian tersebut diatas telah tergambar dengan jelas rangkaian penyitaan yang TERMOHON-II laksanakan telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil-dalil PEMOHON tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi.

- b. Angka 8 dan 9, PARA TERMOHON tidak menanggapi karena dalil-dalil yang telah diurai oleh PEMOHON tersebut salah dalam mengurai bunyi pasal 42 KUHP.
- c. Angka 11 s.d 16, PARA TERMOHON telah menanggapi pada angka 5 huruf a di atas, namun apabila PEMOHON tidak puas terhadap penanganan TERMOHON-II, maka ada wadah tersendiri untuk hal tersebut yaitu mekanisme



pengaduan pada Propam, sehingga hal ini tidak menjadi fitnah dan citra buruk bagi PARA TERMOHON.

- d. Angka 17 s.d 20, PARA TERMOHON menanggapi bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON-II terhadap Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II telah sah menurut hukum maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan akan dibuktikan dalam agenda sidang pembuktian.

PETITUM

Berdasarkan Jawaban PARA TERMOHON atas dalil-dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Yang Terhormat Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi PARA TERMOHON.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan oleh PARA TERMOHON terhadap PEMOHON adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan penyitaan terhadap Benda Sitaan-I dan Benda Sitaan-II adalah sah menurut hukum.
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Hakim yang menyidangkan perkara praperadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 20 Oktober 2022, Pemohon mengajukan replik secara tertulis, yang kemudian pada tanggal 21 Oktober 2022, Para Termohon menanggapi (duplik) yang juga secara tertulis, yang pada pokoknya masing-masing pihak bertetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan praperadilan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 12 (dua belas) surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, namun kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata yang satunya adalah bapak kandung Pemohon, dan yang satunya lagi adalah orang yang menerima



upah dari Pemohon, untuk itu kedua saksi Pemohon tersebut didengar keterangannya tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut, akan Hakim Pertimbangan apabila bersesuaian dengan Alat Bukti lainnya, namun apabila tidak bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak akan dipertimbangkan dan langsung dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 11 (sebelas) surat, yang telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.11, serta Para Termohon tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa surat-surat yang diajukan dipersidangan, telah diberi materai bernilai cukup, sehingga surat-surat tersebut telah sah untuk menjadi bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian perkara ini dinyatakan selesai, maka Pemohon dan Para Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hasil pemeriksaan yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan praperadilan ini, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa barang-barang milik Pemohon yang disita oleh Para Termohon tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka HSB, serta Penyitaan yang dilakukan oleh Para Termohon atas barang-barang milik Pemohon, tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Termohon menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon kabur, serta Kurang Pihak, kemudian dalam Pokok Perkaranya Para Termohon menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan terhadap barang-barang milik Pemohon sudah sesuai dengan Kententuan Hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon mempermasalahkan syarat formal permohonan pemohon atau dalam istilah hukum biasa disebut eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat formal permohonan Pemohon seperti yang disampaikan Para Termohon dalam jawabannya tersebut;

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR;

Menimbang, bahwa Para Termohon menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, kemudian Pasal 1 angka 10 dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pemohon telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Praperadilannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya atas replik tersebut, Para Termohon telah menanggapi lagi dalam Duplik yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada eksepsinya. Berikut pertimbangan Hakim terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa Para Termohon menyatakan bahwa Praperadilan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan, yaitu :

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016,
2. Pasal 1 angka 10 dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP,
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Berikut Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aturan tersebut, dihubungkan dengan Permohonan Pra peradilan ini;

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 tahun 2016 mengatur tentang Dilarangnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Praperadilan. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan Permohonan Praperadilan ini, yang mana Permohonan Praperadilan ini bukanlah Permohonan Peninjauan Kembali atas Suatu Putusan Praperadilan, maka ketentuan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 tersebut, tidak dilanggar oleh Pemohon Praperadilan ini. Untuk itu dalil Para Termohon mengenai hal ini ditolak oleh Hakim;



2. Pasal 1 angka 10 dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP menyatakan “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Selanjutnya Pasal 77 KUHP menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHP diatas adalah mengatur tentang ruang lingkup Tindakan Penyidik maupun Penuntut Umum yang dapat diajukan Praperadilan. Namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas kewenangan Praperadilan yaitu tidak hanya sebatas pada Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penuntutan, tetapi termasuk juga mengenai Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Pengeledahan. Apabila hal diatas dihubungkan dengan Permohonan Praperadilan Pemohon yang meminta agar Tindakan Para Termohon dalam menyita barang-barang Termohon dinyatakan tidak sah, maka Permohonan Pemohon tersebut masuk dalam ruang lingkup Praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu mengenai Sah Tidaknya “Penyitaan” yang dilakukan oleh Penyidik, berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan Praperadilan ini sudah tepat, dan dalil Termohon mengenai hal ini juga ditolak oleh Hakim;



3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa kewenangan Praperadilan tidak hanya sebatas pada Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penuntutan, tetapi termasuk juga sah atau tidak Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan Permohonan Praperadilan ini, maka sebagaimana pertimbangan Hakim pada pertimbangan sebelumnya, bahwa Permohonan Praperadilan yang meminta agar Tindakan Para Termohon dalam menyita barang-barang Termohon dinyatakan tidak sah, maka Permohonan tersebut masuk dalam ruang lingkup Praperadilan, yaitu mengenai sah tidaknya "Penyitaan" yang dilakukan oleh Penyidik, berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan ini sudah tepat, dan dalil Termohon mengenai hal ini juga ditolak oleh Hakim;

II. PERMOHONAN MENGANDUNG CACAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)
DALAM BENTUK KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

Menimbang, bahwa pada eksepsi ini, Para Termohon menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan ini kurang pihak. Seharusnya Pemohon menarik Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalimantan Utara sebagai Pihak dalam Praperadilan ini, karena yang melakukan Penyitaan adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalimantan Utara, bukan Kapolres Tarakan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pemohon telah menanggapinya dalam replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Praperadilannya sudah tepat kepada Para Termohon karena Termohon I adalah pihak yang melakukan Penyitaan atas barang-barang Pemohon, atas Perintah dari Termohon II. Atas replik tersebut, Para Termohon telah menanggapinya dalam duplik yang pada pokoknya bertetap pada eksepsinya. Terhadap hal tersebut, berikut pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Termohon tidak membantah kalau yang melakukan Perbuatan Penyitaan dilapangan adalah Penyidik Polres Tarakan, berdasarkan hal tersebut maka Hakim menganggap benar yang melakukan Perbuatan Penyitaan dilapangan adalah Penyidik dari Polres Tarakan;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan "*Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki". Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan "Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada ketentuan tersebut diatas, maka terlihat bahwa tanggung jawab Kinerja Kepolisian pada suatu Daerah Hukum adalah menjadi tanggung jawab Pimpinan Kepolisian di daerah tersebut, yakni pada Daerah Hukum Propinsi menjadi tanggung jawab Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan pada Daerah Hukum Kabupaten/Kota menjadi Tanggung Jawab Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Artinya, apa saja tugas kepolisian yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di suatu Daerah Hukum, maka hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pimpinannya, yakni Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) pada Daerah Hukum Propinsi, dan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) untuk Daerah Hukum Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan "Setiap Pejabat Polri yang berkedudukan sebagai Atasan wajib mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh bawahannya.". Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Tarakan, atas perintah dari Dirreskrimsus Polda Kaltara dalam melakukan penyitaan barang-barang milik Pemohon, sebagaimana dalil Para Termohon, tetaplah menjadi tanggung jawab Pimpinan Kepolisian di Daerah Hukum tersebut yakni perbuatan Anggota Penyidik Kepolisian Kota Tarakan yang melaksanakan penyitaan dilapangan atas barang-barang Pemohon, adalah menjadi tanggung jawab Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kota Tarakan, dan perbuatan Dirreskrimsus dalam meminta Penyidik Polres Tarakan untuk melakukan Penyitaan dilapangan, adalah tanggung jawab Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Utara selaku Pimpinan dari Dirreskrimsus. Untuk itu, maka subyek Permohonan Praperadilan ini, menurut Hakim sudah tepat, berdasarkan hal tersebut maka eksepsi ini juga ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan ditolak, maka berikutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan praperadilan Pemohon, Hakim melihat bahwa pokok permasalahan Praperadilan adalah disitanya barang-barang milik Pemohon yang mana menurut Pemohon, tindakan tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena :

1. Barang-barang Pemohon yang disita Para Termohon tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka HSB;
2. Penyitaan yang dilakukan Para Termohon tidak sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan praperadilan ini, perlu Hakim sampaikan bahwa dalam mempertimbangkan praperadilan ini Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang dibantah oleh para pihak dalam jawab menjawab, terhadap hal-hal yang telah diakui dalam jawab menjawab, tidak akan dipertimbangkan dan dianggap tidak lagi menjadi masalah. Selanjutnya dalam pertimbangan bukti-bukti, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang berhubungan dengan pokok permasalahan, terhadap bukti yang menurut Hakim tidak relevan dengan pokok permasalahan atau terhadap bukti atas suatu hal yang tidak dibantah, atau telah diakui, tidak akan dipertimbangkan dan langsung dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila melihat jawab menjawab antara Para Pihak dalam perkara ini, yang mana dalam jawabannya Para Termohon sama sekali tidak terlihat membantah bahkan mengakui kalau mereka telah melakukan penyitaan atas barang-barang milik Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon adalah pemilik barang-barang yang disita Termohon, yaitu berupa “2 (dua) unit truck tronton dengan identitas : 1) Nomor Polisi : KT 8897 AI, Merk : Nissan, Type/ Jenis : Tronton, Nomor Rangka : CW520HV-06654, Nomor Mesin : RF8-116289, Tahun Pembuatan 1997 ; 2) Nomor Polisi : KT 8758 KU, Merk : Nissan, Type/ Jenis : Tronton, Nomor Rangka : CW520VN-15050, Nomor Mesin : RF8-151115, Tahun Pembuatan 1998, Asli BPKB Nomor : 0906860N, Nomor Polisi : KT : 8897 AI, Merk : Nissan, Type/ Jenis : Tronton, Nomor Rangka : CW520HV-06654, Nomor Mesin : RF8-116289, Tahun Pembuatan 1997, Asli STNK Nomor : 14027945, Nomor Polisi : KT 8758 KU, Merk : Nissan, Type/ Jenis : Tronton, Nomor Rangka : CW520VN-15050, Nomor Mesin : RF8-151115, Tahun Pembuatan 1998 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO”, serta benar Para



Termohon telah melakukan Penyitaan atas barang-barang milik Pemohon tersebut diatas. Berdasarkan hal tersebut maka hal mengenai apakah barang-barang tersebut benar milik Pemohon, serta apakah Para Termohon telah melakukan Penyitaan atas barang-barang Pemohon tersebut, tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap benar. Yang tinggal Hakim pertimbangkan selanjutnya adalah dalil Pemohon mengenai barang-barang miliknya yang disita Para Termohon tidak ada hubungannya dengan tindak pidana atas nama Tersangka HSB, serta Penyitaan yang dilakukan Para Termohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa barang-barang miliknya yang disita Para Termohon tidak ada hubungannya dengan tindak pidana atas nama Tersangka HSB;

Menimbang, bahwa apabila melihat dalil Pemohon tersebut diatas, maka hal tersebut bukanlah wewenang dari Pemeriksaan Praperadilan. Yang berhak menilai apakah suatu barang sitaan ada hubungan dengan tindak pidana yang disangkakan, adalah Hakim Pidana Pemeriksa Pokok Perkara, bukan Hakim Praperadilan, karena Pemeriksaan Praperadilan, hanya menentukan sah atau tidaknya Penyitaan, bukan menilai apakah barang yang disita ada hubungannya dengan Tindak Pidana atau bukan, berdasarkan hal tersebut maka dalil Pemohon mengenai barang-barang Pemohon tidak ada sangkut pautnya dengan Tindak Pidana, harus ditolak, karena bukan ranah Praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai "*Penyitaan yang dilakukan Para Termohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku*";

Menimbang, bahwa menurut Pemohon, barang-barang Pemohon yang disita, adalah:

1. 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8897-AI, nomor rangka CW520HV-06654, nomor mesin RF8-116289;
2. 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8758-KU, nomor rangka CW520VN-15050, nomor mesin RF8-151115;
3. 1 (satu) buah BPKB nomor 0906860N dari 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8897-AI, nomor rangka CW520HV-06654, nomor mesin RF8-116289;
4. 1 (satu) lembar STNK nomor 14027945 dari 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8758-KU, nomor rangka CW520VN-15050, nomor mesin RF8-151115;



5. 1 (satu) handphone merk OPPO.

Menimbang, bahwa Pasal 38 KUHAP menyatakan :

1. *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.*
2. *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.*

Selanjutnya Pasal 42 ayat (1) KUHAP menyatakan “Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”.

Selanjutnya pasal 75 KUHAP menyatakan :

1. *Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :*
 - a. *Pemeriksaan Tersangka;*
 - b. *Penangkapan;*
 - c. *Penahanan;*
 - d. *Penggeledahan;*
 - e. *Pemasukan Rumah;*
 - f. *Penyitaan Benda;*
 - g. *Pemeriksaan Surat;*
 - h. *Pemeriksaan Saksi;*
 - i. *Pemeriksaan di Tempat Kejadian;*
 - j. *Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;*
 - k. *Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.*
2. *Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.*
3. *Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).*

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada ketentuan-ketentuan diatas, maka Suatu Tindakan Penyitaan akan dianggap sah, apabila memiliki hal-hal sebagai berikut :

1. Izin atau Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanda terima bukti Penyitaan yang diberikan kepada orang dari mana barang itu disita;
3. Berita Acara Penyitaan yang ditanda tangani semua pihak yang terlibat (Termasuk tanda tangan dari orang yang menyerahkan barang sitaan tersebut);

Menimbang, bahwa berikut Hakim akan memeriksa Bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, untuk melihat apakah penyitaan yang dilakukan Para Termohon atas barang-barang Pemohon, telah memenuhi syarat-syarat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa seluruh bukti-bukti surat Termohon, Hakim mendapati Bukti Surat bertanda T. 10 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 392/Pen.Pid/2022/PN Tar tanggal 2 September 2022, yang menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Tarakan telah memberi persetujuan atas Penyitaan :

- 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8897-AI, nomor rangka CW520HV-06654, nomor mesin RF8-116289;
- 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8758-KU, nomor rangka CW520VN-15050, nomor mesin RF8-151115;
- 1 (satu) buah BPKB nomor 0906860N dari 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8897-AI, nomor rangka CW520HV-06654, nomor mesin RF8-116289;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 14027945 dari 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8758-KU, nomor rangka CW520VN-15050, nomor mesin RF8-151115;
- 1 (satu) handphone merk OPPO.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Bukti Surat bertanda T.7, berupa Surat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Utara berupa Surat Tanda Penerimaan Nomor A.802/17/V/2022/Ditreskrimsus tanggal 10 Mei 2022, yang menerangkan bahwa :

Nama	:	SURIADI alias ADI Bin ISKANDAR
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tarakan / 2 Maret 1994
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Supir
Warga Negara	:	Indonesia
Alamat	:	Jalan Kusuma BANGSA Rt. 27 No. – Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Pada pokoknya telah menyerahkan barang-barang Kepada Penyidik berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8897-AI, nomor rangka CW520HV-06654, nomor mesin RF8-116289;
- 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8758-KU, nomor rangka CW520VN-15050, nomor mesin RF8-151115;
- 1 (satu) buah BPKB nomor 0906860N dari 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8897-AI, nomor rangka CW520HV-06654, nomor mesin RF8-116289;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 14027945 dari 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8758-KU, nomor rangka CW520VN-15050, nomor mesin RF8-151115;
- 1 (satu) handphone merk OPPO.

Surat Tanda Penerimaan tersebut telah dintanda tangani oleh Sdr. SURIADI alias ADI Bin ISKANDAR selaku pihak yang menyerahkan barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat bertanda T. 8 berupa Buku Ekspedisi yang menerangkan pada Nomor 127, kalau Sdr. SURIADI alias ADI telah menerima Surat bernomor A.802/17/V/2022/Ditreskrimsus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti Surat bertanda T.6 berupa Berita Acara Penyitaan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2022, Penyidik Polda Kaltara telah menyita barang berupa :

- 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8897-AI, nomor rangka CW520HV-06654, nomor mesin RF8-116289;
- 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8758-KU, nomor rangka CW520VN-15050, nomor mesin RF8-151115;
- 1 (satu) buah BPKB nomor 0906860N dari 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8897-AI, nomor rangka CW520HV-06654, nomor mesin RF8-116289;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 14027945 dari 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8758-KU, nomor rangka CW520VN-15050, nomor mesin RF8-151115;
- 1 (satu) handphone merk OPPO

Dari :

Nama	:	SURIADI alias ADI Bin ISKANDAR
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tarakan / 2 Maret 1994
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Supir
Warga Negara	:	Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Rt. 27 No. – Kel. Pamusian
Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Dengan disaksikan oleh : Sdr. TONY dan ADETYA DWIKI S. Berita acara tersebut telah ditanda tangani oleh SURIADI alias ADI Bin ISKANDAR;

Menimbang, bahwa apabila melihat Bukti-Bukti surat tersebut diatas, maka Hakim melihat bahwa Para Termohon telah melengkapi administrasi penyitaannya dalam melakukan penyitaan atas barang-barang Pemohon, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan tentang Persetujuan Penyitaan, Tanda Terima Penyitaan yang ditanda tangani oleh SURIADI alias ADI Bin ISKANDAR selaku pemilik barang yang disita, Berita Acara Penyitaan, yang juga ditanda tangani oleh SURIADI alias ADI Bin ISKANDAR selaku orang yang menyerahkan barang sitaan, serta tanda tangan SURIADI alias ADI pada Buku Ekspedisi Tanda Terima Surat Penyitaan, yang menerangkan kalau Sdr. SURIADI alias ADI telah menerima Surat Penyitaan atas barang-barangnya yang disita Penyidik.

Menimbang, bahwa setelah melihat identitas Pemohon Praperadilan ini yakni Sdr. SURIADI, yang mana identitas SURIADI selaku Pemohon dalam Praperadilan ini sama dengan identitas orang yang bernama SURIADI yang bertanda tangan pada Surat-Surat Penyitaan Termohon sebagai pemilik barang, termasuk pada surat tanda terima Surat Penyitaan, maka terlihat bahwa sebenarnya Pemohon yang bernama SURIADI ini, telah menerima Surat Penyitaan atas barang-barangnya yang disita Termohon, sebagaimana Surat Tanda Terima Penyitaan dari Termohon, yang mana hal ini telah bertolak belakang dengan dalil Praperadilannya, serta keterangan saksi-saksi yang dihadapkannya yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah mendapat turunan Surat Penyitaan dari Para Termohon. Untuk itu keterangan para saksi Pemohon mengenai hal ini, ditolak oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Bukti-Bukti Surat Termohon berupa surat-surat Penyitaan yang ada tanda tangan Pemohon, diduga tanda tangan Pemohon dipalsukan pada surat-surat tersebut. Terhadap pernyataan ini, tidak bisa Hakim pertimbangkan dalam Putusan ini, karena Hakim Praperadilan tidak memeriksa palsu tidaknya suatu surat, silahkan Pemohon memperkarakannya dalam perkara pidana tersendiri kalau memang Pemohon dapat membuktikannya. Selama belum ada bukti yang mengungkapkan bahwa tanda tangan Pemohon dalam surat-surat Penyitaan Termohon adalah tanda tangan yang tidak benar atau palsu, maka selama itu pula, tanda-tangan Pemohon pada surat-surat penyitaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dianggap benar tanda tangan Pemohon, sehingga surat-surat Pemohon tersebut tetap harus hakim anggap sebagai suatu surat yang sah yang ditanda tangani oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan dalam Kesimpulannya bahwa barang-barang Pemohon, disita pada Mei 2022, namun dilaporkan kepada Pengadilan Negeri Tarakan nanti pada tanggal 31 Agustus 2022 dan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Tarakan terbit nanti pada tanggal 2 September 2022. Terhadap hal ini, Hakim juga tidak dapat mempertimbangkannya lebih jauh karena yang menjadi obyek pemeriksaan Praperadilan adalah apakah Penetapan Penyitaan Pengadilan dalam suatu perbuatan penyitaan yang dilakukan Penyidik, ada atau tidak, sehingga apabila Penetapan Pengadilan nya ada, maka Hakim akan melihat lagi, apakah tanggal Penyitaan Pengadilan tersebut terbit setelah Permohonan Praperadilan sudah didaftar atau sebelumnya, apabila Penetapan Penyitaan Pengadilan terbit setelah Permohonan Praperadilan didaftar, artinya dapat diduga Para Termohon baru melengkapi administrasi Penyitaannya setelah adanya Permohonan Praperadilan, yang mana hal tersebut adalah suatu perbuatan administrasi yang tidak professional dan dapat menjadikannya sebagai administrasi yang tidak sah, namun apabila tanggal Penetapan Penyitaan Pengadilan terbit sebelum adanya Permohonan Praperadilan, maka Hakim menganggap bahwa Para Termohon memang sudah melengkapi administrasinya sebagaimana tugas dan kewajibannya, sebelum adanya kontrol dari Pengadilan, sehingga surat-surat penyitaan yang seperti itu, harus dianggap sah. Didalam Perkara ini, Hakim melihat bahwa bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan atas Persetujuan Penyitaan Barang-Barang milik Pemohon, tertanggal 2 September 2022, sedangkan Permohonan Praperadilan ini didaftar dan diregister di Pengadilan Negeri Tarakan, nanti pada tanggal 26 September 2022, artinya dari situ terlihat bahwa Penetapan Penyitaan Pengadilan telah lebih dahulu terbit dari pada Permohonan Praperadilan ini. Berdasarkan hal tersebut maka Tindakan Para Termohon dalam melengkapi administrasi Penyitaannya, Hakim anggap masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh Para Termohon tidak sah, harus ditolak oleh Hakim, karena Termohon dapat membuktikan bahwa tindakan Para Termohon dalam melakukan Penyitaan barang-barang Pemohon, sudah memenuhi syarat-syarat Penyitaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita Praperadilannya, Pemohon mendalikan bahwa sebagaimana amanat Pasal 42 KUHAP, disebutkan bahwa : *“Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda, yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan”*. Apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut bukanlah pasal 42 KUHAP, melainkan Pasal 41 KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 41 KUHAP tersebut menjelaskan bahwa Penyidik berwenang menyita Benda atau Surat yang dimuat/dikirim oleh Jasa Pos, Telekomunikasi, Perusahaan Komunikasi serta Jasa Pengangkutan, sepanjang barang yang dikirim tersebut berasal dari Tersangka atau ditujukan untuk Tersangka. Maksud dari pasal tersebut yaitu memberi kewenangan kepada Penyidik untuk menyita barang-barang yang akan dikirimkan ke Tersangka, atau barang dari Tersangka, yang sedang berada Kantor Pos, Perusahaan Telekomunikasi, Jawatan (Kantor Pemerintah), Perusahaan Komunikasi serta Jasa Pengangkutan, karena pada hakikatnya Kantor Pos, Perusahaan Telekomunikasi, Jawatan (Kantor Pemerintah), Perusahaan Komunikasi serta Jasa Pengangkutan dilindungi hukum untuk tidak memberikan barang yang sedang berada padanya, selain kepada Penerima Barang, untuk itu lah pasal 41 KUHAP memberi pengecualian untuk Penyidik, agar Kantor Pos, Telekomunikasi, Jawatan, Perusahaan Komunikasi serta Jasa Pengangkutan mau memberikan barang yang sedang ia muat atau ia kirim kepada Penyidik, namun bukan berarti alat pengangkutannya tidak bisa dilakukan Penyitaan. Apabila Penyidik berpendapat bahwa alat angkutan tersebut mempunyai hubungan dengan pembuktian Tindak Pidana, maka Penyidik sesuai dengan kewenangannya (Pasal 1 angka 16 KUHAP) dapat melakukan penyitaan atas alat angkutan tersebut, karena tidak ada ketentuan yang melarang bahwa alat angkut pada jasa angkutan dilarang untuk disita, untuk itu dalil Pemohon mengenai hal ini ditolak oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil Praperadilan Pemohon telah dipertimbangkan dan ditolak, maka Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena praperadilan pemohon telah ditolak maka penyitaan yang dilakukan oleh Para Termohon atas barang-barang Pemohon, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Permohonan Praperadilan tidak dibebani biaya perkara, maka biaya permohonan Praperadilan ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan dalam KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Penyitaan yang dilakukan Para Termohon atas barang-barang milik Pemohon berupa :
 - 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8897-AI, nomor rangka CW520HV-06654, nomor mesin RF8-116289;
 - 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8758-KU, nomor rangka CW520VN-15050, nomor mesin RF8-151115;
 - 1 (satu) buah BPKB nomor 0906860N dari 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8897-AI, nomor rangka CW520HV-06654, nomor mesin RF8-116289;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor 14027945 dari 1 (satu) unit truk nomor polisi KT-8758-KU, nomor rangka CW520VN-15050, nomor mesin RF8-151115;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **25 Oktober 2022**, oleh **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili permohonan Praperadilan ini, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon;

P A N I T E R A ,

HAKIM TUNGGAL,

SITI MUSRIFAH, SH.

ABDUL RAHMAN TALIB, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)